



**PUTUSAN**

**Nomor : 51 / Pid.B / 2012/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**RULLY EFFENDY alias RULLY**, tempat / tanggal lahir : magetan , Umur : 29 tahun, 16 Januari 1983 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : jalan Sedap malam Br. Kebon Kori , Desa Kesiman , Denpasar, Agama : Islam , Pekerjaan : Sopir , Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RULLY EFFENDY Alias RULLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RULLY EFFENDY Alias RULLY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, No Pol. DK 2810 KW;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama I Dewa Gede Putrawan.Dikembalikan kepada I WAYAN DIRGA.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BMC ; Dikembalikan kepada KARSIAH Als Mbak Ya.
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor ; Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa RULLY EFFENDY Alias RULLY pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar (depan cuci mobil C3) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi I WAYAN DIRGA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN DIRGA dan akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN DIRGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

-----

1. Saksi I WAYAN DIRGA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Mess Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar (Depan Cuci Mobil C3).
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi taruh dan parkir di halaman Mess yang mana mes tersebut dikelilingi dengan tumpukan batako.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang karena diberitahu oleh teman saksi bernama Mbak Ya yang mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada lagi di mes tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wita saksi kembali ke Denpasar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa Rully yang mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa baru satu minggu tinggal di Mes tersebut namun tiba-tiba tidak pernah kelihatan lagi.
- Bahwa selain sepeda motor ada 1 buah helm hilang milik Karsiah als Mba Ya.

2. Saksi SAIFUDDIN als UDIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa teman saksi bernama WAYAN DIRGA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Mess Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar (Depan Cuci Mobil C3).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ditaruh dan parkir di halaman Mess yang mana mes tersebut dikelilingi dengan tumpukan batako.
- Bahwa ketika tahu sepeda motor milik Wayan Dirga hilang, adik saksi bernama Karsiah als Mbak Ya memberitahu korban dengan mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada lagi di mes tersebut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Rully dengan menggunakan kunci kontak yang menurut terdakwa kunci tersebut didapat dari memungut di jalan.
- Bahwa selain sepeda motor ada 1 buah helm hilang milik Karsiah als Mba Ya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi I GUSTI NGURAJ AGUNG TOYA, dan saksi KARSIAH yang sudah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir dipersidangan kemudian keterangan saksi tersebut yang diberikan di Penyidik dibacakan dipersidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.I GST NGURAH AGUNG TOYA

- Bahwa saksi telah menangkap Rully Efendi Als Rully karena berdasarkan laporan saksi korban I WAYAN DIRGA yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Mess Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar (Depan Cuci Mobil C3).
- Bahwa berdasarkan keterangan korban yang mencurigai seseorang bernama Rully yang baru seminggu tinggal di Mes kemudian tidak pernah kelihatan lagi, kemudian saksi menangkap Rully dan saat diinterogasi Rully mengakui bahwa dirinya yang telag mengambil sepeda motor korban yang saat itu sedang diparkir di halaman Mess dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

## 2.KARSIAH

- Bahwa teman saksi bernama WAYAN DIRGA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Mess Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar (Depan Cuci Mobil C3).

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ditaruh dan parkir di halaman Mess yang mana mes tersebut dikelilingi dengan tumpukan batako.
- Bahwa ketika tahu sepeda motor milik Wayan Dirga hilang, saksi langsung memberitahu korban dengan mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada lagi di mes tersebut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,-
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut terdakwa Rully dengan menggunakan kunci kontak yang menurut terdakwa kunci tersebut didapat dari memungut di jalan.
- Bahwa selain sepeda motor ada 1 buah helm hilang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar.
- Bahwa saat sampai di dekat Mes tersbut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dipakai jalan-jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci yang terdakwa pakai untuk mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa dapat dari mungut di jalan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

-----

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, No Pol. DK 2810 KW;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama I Dewa Gede Putrawan.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BMC ; Dikembalikan kepada KARSIAH Als Mbak Ya.
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan di waktu malam ;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **RULLY EFFENDY als RULLY** yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap.

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti / terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

## Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat Sedangkan yang dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda / barang adalah benda-benda yang berwujud dan benda tidak berwujud serta benda yang bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN DIRGA dan akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN DIRGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa barang berupa sepeda motor adalah merupakan barang bergerak dan berwujud dan telah berpindah tempat dari halaman mes ke tangan terdakwa kemudian dibawa ke luar mes sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian mengambil barang. Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terbukti.

### Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut adalah milik I WAYAN DIRGA sehingga jelas barang tersebut bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti.



**Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON, secara “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Begitu juga S.R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul “ Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN DIRGA dan akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN DIRGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti.

**Ad.5 Unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam ” :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan waktu “**malam**” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira **pukul 03.00 wita** terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN DIRGA dan akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN DIRGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas tergambar bahwa pada pukul **03.00 Wita**, matahari dalam keadaan terbenam dan belum terbit. Dengan demikian unsur “ *Yang dilakukan di waktu malam* ” telah terbukti.

Ad.6 Unsur “**Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” :

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa **rumah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Jalan Segina menuju ke Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar dengan berjalan kaki dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di depan Mes Cetak Batako Jalan Marlboro Denpasar, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam milik saksi I WAYAN DIRGA sedang diparkir di halaman Mes Cetak Batako kemudian Terdakwa masuk ke halaman mes lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam itu dengan cara menggunakan sebuah kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dari halaman mes dengan cara dituntun lalu terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Kuta.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol.DK-2810-KW warna hitam tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN DIRGA dan akibat perbuatan terdakwa saksi I WAYAN DIRGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "*Dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, No Pol. DK 2810 KW;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama I Dewa Gede Putrawan.

Dikembalikan kepada I WAYAN DIRGA.

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BMC ; Dikembalikan kepada KARSIAH Als Mbak Ya.

- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor ; Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

• Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

• Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

• terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----

• terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----

• terdakwa punya tanggungan istri dan anak ; -----

• terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke -5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RULLY EFFENDY alias RULLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ;-----  
---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan ) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - - 1(satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam , No.Pol.DK 2810 KW ;
  - - 1 (satu) lembar STNK atas nama I Dewa Gede Putrawan ;
  - Dikembalikan kepada I Wayan Dirga;
  - - 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC dikembalikan kepada Karsiah als Mbak Ya ;
  - - 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA** , tanggal **5 Februari 2013** oleh kami :**FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, **NURSYAM** , **SH.M.HUM** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I WAYAN WIDANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**1. NURSYAM, SH, M. Hum**

**FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH**

**2. HASOLOAN SIANTURI, SH, MH,**

PANITERA PENGGANTI

**NI MADE SERI UTAMI, SH**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Februari 2013 No. 51/Pid.B/2013/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

**NI MADE SERI UTAMI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)